



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN**  
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SONDANG WIDYA ESTIKASARI  
Jabatan : Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ELIN HERLINA  
Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 August 2025

Pihak Pertama  
Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan

  
SONDANG WIDYA ESTIKASARI

Pihak Kedua  
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

  
ELIN HERLINA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Produksi Pangan Olahan	01 - Persentase Keputusan hasil pengawasan produksi pangan olahan yang ditindaklanjuti sesuai standar	97 Persentase
		02 - Persentase hasil pengawasan sarana produksi pangan olahan oleh UPT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	69 Persentase
		03 - Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Rekomendasi Terhadap Pengawasan Sarana IRTP	2 Jumlah
2.	02 - Meningkatnya efektifitas pengawasan produksi pangan olahan sesuai standar yang dilakukan oleh pemerintah daerah	01 - Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan IRTP sesuai standar untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman	35 Persentase
3.	03 - Meningkatnya sarana produksi pangan olahan risiko tinggi dalam kemasan yang memenuhi ketentuan	01 - Persentase sarana produksi pangan olahan risiko tinggi yang memenuhi ketentuan wajib Program Manajemen Risiko	75 Persentase
4.	04 - Meningkatnya sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level maturitas sistem jaminan keamanan pangan	01 - Persentase sarana produksi pangan olahan yang siap menerapkan peningkatan level pemenuhan regulasi secara pro aktif	65 Persentase
5.	05 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang Prima	01 - Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4.65 Indeks
6.	06 - Meningkatnya sarana Produksi Pangan Olahan Fortifikasi skala kecil yang memenuhi ketentuan	01 - Persentase sarana produksi pangan fortifikasi skala kecil yang meningkat kepatuhannya terhadap regulasi	11 Persentase
7.	07 - Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang optimal	01 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	100 Nilai
		02 - Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	91.82 Nilai
		03 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan sesuai standar	100 Persentase
		04 - Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	3.2 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 20,041,240,000 (Dua Puluh Miliar Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	160,970,000
2.	DR.4120 - Pengawasan Produksi Pangan Olahan	19,880,270,000

Jakarta, 29 August 2025

Pihak Pertama  
Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan

SONDANG WIDYA ESTIKASARI

Pihak Kedua  
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

ELIN HERLINA